

## **Peran Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan**

Gania Fasya  
STAI YAPATA Al-Jawami, Bandung, Indonesia  
[fasyagania@gmail.com](mailto:fasyagania@gmail.com) .

### **Abstrak**

Artikel ini mengeksplorasi peran hukum ekonomi syariah dalam konteks pembangunan ekonomi berkelanjutan. Dengan mengadopsi pendekatan analitis, penelitian ini mengidentifikasi bagaimana prinsip-prinsip ekonomi syariah seperti keadilan, keseimbangan, dan larangan terhadap praktik ekonomi merugikan dapat berkontribusi pada tujuan pembangunan berkelanjutan. Artikel ini menyoroti bagaimana ekonomi syariah mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui konsep bagi hasil dan keuangan inklusif, serta bagaimana ini mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Lebih lanjut, penelitian ini mengkaji pengelolaan sumber daya alam dalam ekonomi syariah, yang menuntut penggunaan sumber daya alam secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Peran perbankan dan keuangan syariah, terutama dalam mendukung proyek-proyek yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan seperti sukuk hijau dan dana zakat, juga dijelaskan secara mendalam. Artikel ini juga membahas pentingnya kerangka regulasi yang mendukung implementasi hukum ekonomi syariah dan tantangan yang dihadapi dalam integrasi hukum ini dengan strategi pembangunan global. Kesimpulan yang dihasilkan menunjukkan bahwa hukum ekonomi syariah tidak hanya penting tetapi juga strategis dalam mendorong pencapaian tujuan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Penelitian ini memberikan pandangan baru tentang integrasi prinsip-prinsip ekonomi syariah dengan strategi pembangunan ekonomi berkelanjutan, menawarkan panduan bagi pembuat kebijakan dan praktisi dalam bidang ini.

Kata Kunci: Ekonomi Syariah, Pembangunan Berkelanjutan, Keuangan Inklusif.

### **PENDAHULUAN**

Dalam dekade terakhir, pembangunan ekonomi berkelanjutan telah menjadi topik utama dalam diskursus global. Konsep ini menitikberatkan pada pencapaian pertumbuhan ekonomi yang seimbang dengan kelestarian lingkungan dan keadilan sosial. Dalam konteks ini, hukum ekonomi syariah menawarkan perspektif yang unik dan penting. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip ekonomi syariah dapat berkontribusi pada pencapaian pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Menurut El-Gamal (2006), ekonomi syariah berdasarkan pada prinsip keadilan dan larangan praktik ekonomi yang merugikan seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Prinsip-prinsip ini tidak hanya mendukung keadilan sosial tetapi juga memainkan peran penting dalam menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian

lingkungan. Dalam konteks ini, ekonomi syariah bertindak sebagai katalis untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Salah satu aspek kunci dari ekonomi syariah adalah penekanannya pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Menurut Chapra (2008), konsep bagi hasil dan keuangan inklusif dalam ekonomi syariah memungkinkan partisipasi yang lebih luas dari berbagai lapisan masyarakat dalam aktivitas ekonomi. Hal ini secara langsung membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial, aspek penting dari pembangunan berkelanjutan.

Pengelolaan sumber daya alam juga menjadi titik fokus dalam ekonomi syariah. Kamali (2008) menekankan bahwa ekonomi syariah mendorong penggunaan sumber daya alam secara bertanggung jawab. Konsep khalifah (pengelolaan) dan tawazun (keseimbangan) menuntut bahwa sumber daya alam digunakan dengan cara yang tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan generasi mendatang.

Sektor perbankan dan keuangan syariah memegang peran penting dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. Menurut Iqbal dan Mirakhor (2007), produk dan layanan keuangan syariah, seperti sukuk hijau dan dana zakat, menawarkan alternatif pendanaan untuk proyek-proyek yang mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Ini merupakan inovasi penting yang menyatukan prinsip ekonomi syariah dengan kebutuhan pendanaan proyek berkelanjutan.

Meskipun banyak potensi yang ditawarkan oleh hukum ekonomi syariah, implementasinya dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan menghadapi beberapa tantangan. Asutay (2007) mengidentifikasi bahwa salah satu tantangan utama adalah persepsi publik dan pemahaman terbatas tentang hukum syariah. Selain itu, terdapat kebutuhan untuk kerangka regulasi yang kuat untuk mendukung implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah. Hal ini mencakup pembuatan kebijakan yang mendukung prinsip ekonomi syariah dan pembangunan berkelanjutan, serta memastikan kepatuhan terhadap standar dan norma yang berlaku.

Pembangunan ekonomi berkelanjutan memerlukan pendekatan multidimensi. Dalam hal ini, hukum ekonomi syariah menawarkan perspektif yang dapat menyatukan pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan pelestarian lingkungan. Keterkaitan antara hukum ekonomi syariah dan pembangunan berkelanjutan menunjukkan bahwa kedua konsep ini tidak berdiri sendiri tetapi saling melengkapi.

Untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, penting untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip ekonomi syariah dapat diterapkan dalam konteks global. Integrasi antara ekonomi syariah dan strategi pembangunan ekonomi global dapat membuka jalan bagi pencapaian pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan. Dalam hal ini, peran pembuat kebijakan dan praktisi sangat penting untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip ekonomi syariah diterapkan dengan efektif dan efisien.

Kesimpulannya, hukum ekonomi syariah memiliki potensi signifikan dalam mendukung pencapaian pembangunan ekonomi berkelanjutan. Dengan prinsip-prinsipnya yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan kelestarian, ekonomi syariah dapat berkontribusi pada pembangunan yang tidak hanya menguntungkan

secara ekonomi tetapi juga adil secara sosial dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Penelitian lebih lanjut dan implementasi praktis dari prinsip-prinsip ini dapat membuka jalan bagi masa depan yang lebih berkelanjutan bagi semua.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengeksplorasi peran hukum ekonomi syariah dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. Sumber data primer dan sekunder digunakan untuk memperoleh informasi yang komprehensif dan mendalam. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan para ahli di bidang ekonomi syariah, pembangunan berkelanjutan, dan keuangan inklusif. Ahli yang diwawancarai mencakup akademisi, praktisi perbankan syariah, dan pembuat kebijakan. Metode snowball sampling digunakan untuk mengidentifikasi dan memilih responden yang relevan.

Untuk data sekunder, dilakukan tinjauan literatur yang luas mencakup jurnal ilmiah, buku, laporan lembaga, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan ekonomi syariah dan pembangunan berkelanjutan. Analisis dokumen dilakukan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menyintesis temuan dari sumber-sumber ini. Proses ini memungkinkan pemahaman mendalam tentang konteks dan aplikasi hukum ekonomi syariah dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Data yang dikumpulkan dari wawancara dan tinjauan literatur kemudian dianalisis menggunakan analisis tematik. Tahap ini melibatkan coding data, pengidentifikasian tema, dan penggabungan tema untuk menghasilkan kesimpulan komprehensif. Analisis ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana prinsip-prinsip ekonomi syariah dapat diterapkan untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan mengidentifikasi tantangan serta peluang dalam implementasinya.

Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan perspektif komparatif, membandingkan praktik ekonomi syariah dengan sistem ekonomi konvensional dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Hal ini bertujuan untuk menyoroti keunikan dan nilai tambah yang ditawarkan oleh ekonomi syariah dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan.

Melalui pendekatan ini, penelitian ini berusaha memberikan wawasan yang komprehensif dan mendalam mengenai peran hukum ekonomi syariah dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, dengan memberikan rekomendasi yang praktis bagi pemangku kepentingan di bidang ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Pemberdayaan Ekonomi Melalui Keuangan Syariah:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekonomi syariah, melalui prinsip bagi hasil dan keuangan inklusif, memainkan peran krusial dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Menurut Chapra (2008), konsep keuangan inklusif dalam ekonomi syariah mengurangi hambatan akses keuangan bagi lapisan masyarakat yang kurang mampu. Hal ini terbukti melalui peningkatan jumlah lembaga keuangan mikro syariah dan produk keuangan syariah yang lebih mudah diakses oleh masyarakat

luas. Pembahasan ini menekankan pentingnya keuangan syariah dalam mengurangi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

**2. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Bertanggung Jawab:** Dari perspektif ekonomi syariah, pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan secara bertanggung jawab. Kamali (2008) menyoroti bagaimana konsep khalifah dan tawazun dalam ekonomi syariah mendukung pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa praktik-praktik ini telah membantu dalam meningkatkan kesadaran dan tindakan terhadap pelestarian lingkungan. Contohnya, dalam industri perikanan, praktik berbasis syariah telah mengurangi overfishing dan mendukung keberlanjutan sumber daya perairan.

**3. Peran Sektor Perbankan dan Keuangan Syariah:** Perbankan dan keuangan syariah, menurut Iqbal dan Mirakhor (2007), menyediakan alternatif pendanaan yang etis dan berkelanjutan, seperti sukuk hijau dan dana zakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa instrumen-instrumen ini telah efektif dalam mendanai proyek-proyek pembangunan berkelanjutan, seperti energi terbarukan dan infrastruktur hijau. Ini menegaskan bahwa perbankan dan keuangan syariah dapat menjadi motor penggerak utama dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan.

**4. Tantangan dalam Implementasi:** Meskipun potensinya, implementasi hukum ekonomi syariah dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan menghadapi tantangan. Asutay (2007) mengidentifikasi bahwa tantangan utama termasuk persepsi publik dan pemahaman terbatas tentang hukum syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa edukasi dan kesadaran tentang ekonomi syariah masih perlu ditingkatkan. Selain itu, ditemukan juga bahwa kerangka regulasi di banyak negara masih belum cukup mendukung aplikasi luas prinsip ekonomi syariah.

**5. Perbandingan dengan Sistem Ekonomi Konvensional:** Ketika membandingkan ekonomi syariah dengan sistem ekonomi konvensional, terlihat jelas bahwa ekonomi syariah menawarkan pendekatan yang lebih seimbang antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan pelestarian lingkungan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, sementara ekonomi konvensional sering kali menekankan pertumbuhan ekonomi di atas segalanya, ekonomi syariah mencari keseimbangan antara ketiga aspek tersebut.

## SIMPULAN

Penelitian ini secara komprehensif mengeksplorasi peran hukum ekonomi syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan. Dari hasil analisis, terlihat bahwa ekonomi syariah, dengan prinsip-prinsipnya yang unik, menawarkan pendekatan berbeda yang tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi tetapi juga mempromosikan keadilan sosial dan pelestarian lingkungan.

Pertama, konsep keuangan inklusif dan bagi hasil dalam ekonomi syariah telah terbukti efektif dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ini merupakan langkah penting dalam mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan secara umum. Kedua, pendekatan ekonomi syariah terhadap pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab menunjukkan komitmen kuat terhadap keberlanjutan lingkungan. Ketiga, perbankan dan keuangan syariah telah memberikan alternatif pendanaan yang berkelanjutan dan

etis, mendukung proyek-proyek yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah tantangan yang dihadapi dalam implementasi hukum ekonomi syariah, termasuk kurangnya pemahaman publik dan kebutuhan akan kerangka regulasi yang lebih mendukung. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan kontribusi ekonomi syariah terhadap pembangunan berkelanjutan, diperlukan upaya lebih lanjut dalam pendidikan, peningkatan regulasi, dan integrasi hukum ekonomi syariah dengan strategi pembangunan ekonomi secara umum.

Kesimpulan utama dari penelitian ini adalah bahwa hukum ekonomi syariah memiliki potensi besar untuk memainkan peran kunci dalam pembangunan ekonomi yang tidak hanya berkelanjutan tetapi juga adil dan inklusif. Melalui pendekatan yang berfokus pada keadilan sosial, pertumbuhan ekonomi, dan kelestarian lingkungan, ekonomi syariah dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan global. Ini menunjukkan perlunya pengakuan dan penerapan lebih luas prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam kebijakan pembangunan ekonomi di seluruh dunia.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Asutay, M. (2007). Conceptualisation of the Second Best Solution in Overcoming the Social Failure of Islamic Banking and Finance: Examining the Overpowering of Homoislamicus by Homoeconomicus. *IIUM Journal of Economics and Management*.
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid Al-Shariah*. Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank.
- El-Gamal, M. (2006). *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*. Cambridge University Press.
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2007). *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*. John Wiley & Sons.
- Kamali, M. H. (2008). *Shari'ah Law: An Introduction*. Oneworld Publications.